

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan semakin banyak permasalahan yang ditemukan di masyarakat, serta krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah merugikan perekonomian nasional terutama dalam menyelesaikan utang piutang. Sebagai sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang dan perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata maka dibentuk undang-undang kepailitan. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dengan demikian, dalam rumusan Pasal tersebut di atas dapat diketahui, bahwa jika pihak yang berutang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya, maka harta benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Agar aset debitur dapat dibagi secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka dilakukan penyitaan (*pembeslaagan*) secara masal.

Di Indonesia hukum kepailitan diatur dalam undang-undang *Failissenemtsverordening* kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang No 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan berkembang kebutuhan hukum masyarakat pada tanggal 18 Oktober 2004 ditetapkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hukum Kepailitan diperlukan untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor secara adil dan seimbang.<sup>1</sup> Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Adapun dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan: “Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”. Pengangkatan kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga (Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan).

Apabila seorang debitur diputuskan menjadi debitur pailit oleh pengadilan niaga akan membawa konsekuensi hukum, yaitu pada debitur akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang

---

<sup>1</sup>Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 4

ada antara debitor pailit dan kreditor.<sup>2</sup> Maka dari itu,, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UK & PKPU) menentukan pihak yang akan mengurus persoalan antara kreditor dan debitor pailit dengan mengangkat seorang kurator yang nantinya akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor pailit dan para kreditornya.<sup>3</sup>

Pelaksanaan tugas kurator harus dilakukan oleh seorang yang professional dan mengerti segala seluk beluk serta mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Kurator dalam menjalankan tugas kepengurusannya terhadap harta pailit, bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan segala tindakannya yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kemudian secara berkala kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas.

Kurator dalam menjalankan tugas harus memahami bahwa tugasnya tidak sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Lebih jauh lagi kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta menaati etika dan profesi. Oleh karena itu, kurator memiliki tugas utama dalam proses penyelesaian perkara kepailitan. Berdasarkan uraian di atas, penulis

---

<sup>2</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 57

<sup>3</sup> Ibid

tertarik untuk meneliti dan mengkaji praktik penerapan UU Kepailitan 2004 terhadap proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.

## **B. Perumusan Masalah**

Berikut Merupakan Rumusan Masalah Yang Didapat dari Latar Belakang Diatas

1. Bagaimana pelaksanaan tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang hukum perdata.
  - b. Menambah pemahaman tentang pelaksanaan tugas kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan bahan bacaan yang dapat dipakai sebagai acuan pada penelitian sejenis.
  - b. Untuk Penegak Hukum

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum
  - c. Untuk Kurator

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kurator dalam penyelesaian kepailitan.

#### **E. Terminologi**

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, dalam penelitian ini dipandang perlu dikemukakan batasan tentang istilah-istilah yang digunakan. Batasan istilah berikut ini adalah istilah kunci dari penelitian yang dilakukan:

1. Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pe·lak·sa·na·an *n* proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan

sebagainya). Dalam penelitian ini, pelaksanaan dilakukan oleh kurator setelah adanya keputusan pengadilan.

2. Pengurusan /pe·ngu·rus·an/ *n* proses, cara, perbuatan menguruskan harta pailit dari debitor pailit.
3. Pemberesan /pem·be·res·an/ *n* proses, cara, perbuatan membereskan; penyelesaian perkara kepailitan.
4. Pasal 70 UUK dan PKPU menyatakan bahwa “Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah: Balai Harta Peninggalan, atau Kurator lainnya.”

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Menurut Jajan S. Suriasumantri, metode keilmuan ini merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan

---

<sup>4</sup> Dr. Subiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Afabeta, Bandung, hlm. 1.

dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pengurusan dan pembresan harta pailit oleh kurator di pengadilan niaga Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk penelitian deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.<sup>5</sup>

Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena penulis ingin memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator di Pengadilan Niaga Semarang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan solusinya.

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>6</sup> Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm.58

<sup>6</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki “bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”.<sup>7</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu penyelesaian suatu perkara kepailitan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada, Media Group, Jakarta, hlm.144.

dan reabilitas yang cukup tinggi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>8</sup> Dalam hal ini melakukan wawancara dengan Hakim, panitera, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan isi dari laporan penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan data-data sekunder. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk kemudian diklarifikasi dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

---

<sup>8</sup> Burhan Ashofa, Metodologi *penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm.95

## 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Niaga Semarang.

### b. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Niaga Semarang dengan subyek penelitiannya sebagai sumber data adalah Hakim, Panitera, dan pihak-pihak terkait di Pengadilan Niaga Semarang.

## 6. Analisis data penelitian

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara

sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit” ini, penulis susun dalam bab-bab untuk memudahkan pemahaman dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang kepailitan berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 yang meliputi pengertian kepailitan, dasar hukum kepailitan, pentingnya hukum kepailitan, asas-asas hukum kepailitan, syarat mengajukan kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan, dan akibat hukum kepailitan serta menguraikan tentang tinjauan yuridis

mengenai tugas kurator yang meliputi pengertian dan syarat kurator, penggantian dan pemberhentian kurator, tugas dan wewenang kurator.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit serta solusinya.

### **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.